

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Sumber yaitu setelah masyarakat yang akan menikah telah mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh pemerintah. materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami isteri, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Sumber materi yang digunakan ialah bersumber pada buku materi Kementerian Agama dan buku materi dari buku BKKN. Adapun materi bimbingan pranikah yang tercantum dalam buku Kementerian Agama, yaitu: 1) Dasar dan tujuan pernikahan, 2) Syarat, rukun dan larangan pernikahan, 3) Hak dan kewajiban suami istri. Adapun Dalam pemberian materi bimbingan pranikah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menerapkan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen BIMAS Kementerian Agama RI tahun 2017, yaitu metode *Interview* (wawancara), *Group Guidance* (ceramah) dan tanya jawab.

2. Manfaat bimbingan pranikah sangat membantu kepada calon pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun beberapa manfaat bimbingan pranikah yaitu, menekan angka perceraian, menumbuhkan kemampuan berkomunikasi, mengetahui tanggung jawab masing-masing pasangan dan mengetahui cara menyatukan visi dan misi bersama pasangan.

## B. Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, penulis berharap agar sekerripsi ini bermnafaat bagi semua pihak. Maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebgai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat yang akan menikah untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan dengan memahami dan memperdalam materi bimbingan pranikah.
2. Diharapkan kepada pihak Kantor Urusan Agama untuk mengoptimalkan lagi waktu bimbingan pranikah walaupun di masa pandemic seperti ini agar masyarakat memahami semua materi yang disampaikan. Dan bimbngan pranikah dilakukan di kampung-kampung tidak hanya di Kantor Urusan Agama saja.
3. Pihak KUA harus menerapkan peraturan yang tegas agar calon pengatin benar-benar serius dan mengikuti bimbingan pranikah. Dan juga hendaknya KUA menambah jadwal bimbingan pranikah hingga sebelum akad, agar catin lebih faham mengenai cara membangun rumah tangga yang baik.

